



**PUTUSAN**

Nomor 536/Pdt.G/2014/PA.Clg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUWILN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hadWILh yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 September 2014 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan perkara Nomor 536/Pdt.G/2014/PA.Clg pada hari itu juga yang pada pokoknya bermaksud sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber (Kutipan Akta Nikah Nomor 214/11/X/2001 tanggal 22 Oktober 2001);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2002 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama WIL asal Cilegon.
  - b. Masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
  - c. Bila ada perselisihan, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2014;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
  4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat memilih mediator hakim Pengadilan Agama Cilegon yang bernama H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. dan ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 2 Oktober 2014, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya mengalami perubahan, yang pada pokoknya sepanjang mengenai gugatan perceraian tetap dipertahankan oleh Penggugat dan ada penambahan gugatan hadWILh anak dan nafkah anak, Penggugat menyatakan mengingat usia anak ketiga yang termasuk usia balita dan masih sangat membutuhkan Penggugat, Penggugat mohon agar anak ketiga yang bernama ANAK, diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dan jumlah nafkah anak yang akan dibebankan kepada Tergugat, Penggugat akan menerima sesuai dengan kesanggupan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian gugatan Penggugat dan menolak atau tidak mengakui sebagian yang lain, yaitu sebagai berikut :

- Posita nomor 1 Tergugat membenarkan;
- Posita nomor 2 Tergugat membenarkan kecuali penulisan nama anak kedua, yang sebenarnya adalah ANAK;
- Posita nomor 3 Tergugat membantah, tidak benar sejak awal menikah rumah tangga tidak harmonis. Sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, walaupun terjadi pertengkaran masih dalam batas kewajaran. Ketiga alasan pertengkaran dibantah oleh Tergugat :

- a. Tergugat mengakui pernah mempunyai hubungan dengan wanita lain, tetapi hubungan itu sudah lama berakhir dan Peggugat sudah memaafkan kesalahan tersebut dan menerima Tergugat kembali;
  - b. Tergugat terbuka dalam masalah ekonomi rumah tangga, karena pada saat itu Tergugat mempunyai proyek pengadaan mebeler di Cibeber senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Tergugat tidak mempunyai modal sebanyak itu dan dengan sepengetahuan Peggugat, Tergugat mendapat modal usaha dengan cara meminjam. Peggugat juga mengetahui dan mengelola gaji Tergugat setiap bulannya.
  - c. Tidak benar Tergugat berkata tidak sopan karena hal tersebut hanya suatu rentetan kejadian saja. Tergugat berkata tidak sopan karena diawali suatu penyebab sebagai pemicu amarah Tergugat;
- posita empat, yang benar Peggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Juni 2014 dan Peggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang disebabkan pada saat itu terjadi perbedaan pendapat masalah kota tempat sekolah anak. Peggugat dan Tergugat bertengkar, lalu Peggugat melempar buku nikah ke arah Tergugat, karena kesal akhirnya Tergugat mempersilahkan Peggugat untuk pulang ke rumah ibu Peggugat;
  - posita lima Tergugat keberatan bercerai dengan Peggugat;
  - terhadap tuntutan hadhanah Peggugat agar Peggugat mendapat hak asuh anak ketiga, Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan yaitu selama ini sejak Peggugat pergi meninggalkan anak-anak, Tergugat tinggal bersama ketiga anak di rumah orang tua Tergugat, merawat mereka dengan baik dan ketiganya tumbuh bersama-sama dan selama ini pula ketiga anak tersebut tidak pernah hidup berpisah, ketiganya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, selain itu juga karena konflik rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah melibatkan keluarga Peggugat dan paranormal yang bernama Haji Bahjuli, menurut Tergugat pola pikir Peggugat yang kurang objektif dalam memecahkan masalah, dengan mempercayai ucapan paranormal dan melibatkan keluarga besar yang menyelesaikan permasalahan, akan berdampak buruk bagi perkembangan anak apabila salah satu anak di asuh oleh Peggugat. Oleh karena itu, Tergugat menginginkan ketiga anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
  - Jika ketiga anak diasuh Peggugat, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat setiap bulan yaitu sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), maka Tergugat sanggup memberikan nafkah anak minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Peggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula kecuali mengenai nama anak kedua dan tanggal terjadi pisah tempat tinggal. Mengenai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Haji Bahjuli yang menurut Tergugat adalah “paranormal”, sebenarnya Haji Bahjuli bukan paranormal tetapi karena Penggugat sudah mengenal dengan baik dan tinggal berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat, Penggugat merasa tepat menceritakan masalah rumah tangga kepadanya bahkan Haji Bahjuli menasehati agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban lisan, dan mempertegas Haji Bahjuli adalah paranormal, keberadaannya malah memperkeruh keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mengatakan, “Penggugat dan Tergugat tidak berjodoh” dan pendapatnya tersebut mempengaruhi keputusan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat. Mengenai nafkah anak, jika salah seorang anak diasuh oleh Penggugat, maka Tergugat akan memberikan nafkah seorang anak minimal Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa terhadap duplik Tergugat tersebut, Penggugat memberikan rereplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan replik;

Bahwa terhadap rereplik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan reduplik secara lisan tetap pada jawabannya dan duplik;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- .1 fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 214/11/X/2001 tanggal 22 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.1.;
- .2 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672.AL.U.2009.003754 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Capil Kota Cilegon tanggal 25 November 2009 yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Cilegon;
  - saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK;
  - Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009 Penggugat pulang ke rumah saksi dengan mengatakan akan bercerai dengan Tergugat, lalu pada tahun 2010 Penggugat pulang lagi ke rumah saksi dengan mengatakan hal sama dan yang terakhir pada bulan Juni 2014 Penggugat pulang ke rumah saksi dengan membawa koper yang banyak dan mengatakan bahwa Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah mengusirnya dari rumah mereka, dan sampai dengan sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi bersama saksi, sedangkan Tergugat dan ketiga anak tinggal di rumah kediaman bersama;

- Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi menurut cerita Penggugat kepada saksi penyebab pertengkarnya karena Tergugat sering main perempuan dan Tergugat mempunyai hutang;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tidak mudah mempercayai segala perbuatan Tergugat melalui cerita dari orang lain;
- Keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;
- Penggugat dalam keadaan yang sehat dan dapat merawat anak-anak dengan penuh kasih sayang;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Cilegon;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2013 setelah Penggugat menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Menurut cerita Penggugat kepada saksi, perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi sejak tahun 2010, saksi pernah ditelepon oleh Penggugat agar saksi menjemputnya tetapi sesampainya saksi di rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat malah tidak mau ikut dengan saksi;
- Penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat menggunakan uang musholla sewaktu berumah tangga di daerah Serang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), Penggugat mengetahui hutang tersebut setelah ada pengurus musholla datang ke rumah mereka menagih hutang tersebut, dan Tergugat mempunyai banyak hutang, penyebab lainnya adalah pada tahun 2010 Tergugat pernah minta izin untuk menikah lagi namun Penggugat keberatan;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2014. Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat dan ketiga anak mereka tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Penggugat dalam keadaan sehat dan mampu merawat serta mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang;

3. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer Dispenda, tempat tinggal di Kota Cilegon;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 13 tahun yang lalu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi sehubungan dengan saksi yang sudah menunaikan ibadah haji dan kekhawatiran Penggugat, jika keluarga mengetahui keadaan rumah tangga yang sebenarnya, akhirnya sejak bulan Maret 2010 Penggugat menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi, yang tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Penyebabnya karena setelah anak kedua lahir Tergugat melakukan perselingkuhan dan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Juni 2014, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat dan ketiga anak mereka tinggal di rumah kediaman bersama;
- Saksi sudah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
- Penggugat dalam keadaan sehat dan mampu merawat serta mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang;

Bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat, hanya mencukupkan dengan alat bukti seorang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Cilegon
  - Saksi adalah Ketua RT di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak dua bulan yang lalu;
  - Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan saksi keadaan mereka rukun saja dan sekitar 3 minggu yang lalu, Tergugat datang menemui saksi dan mengatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dalam proses persidangan;
  - Saksi tidak pernah melihat pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;
  - Menurut cerita Tergugat kepada saksi, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga karena kehadiran Haji Bahjuli yang konon kabarnya mempunyai indera keenam. Lalu Tergugat dan saksi datang ke rumah Haji Bahjuli untuk menanyakan alasan hingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian.
  - Menurut keterangan dari Haji Bahjuli, alasan perceraian karena Tergugat tidak menepati janji kepada keluarga Penggugat, seperti janji Tergugat untuk naik haji ibu kandung Penggugat, dan Tergugat terlibat utang piutang namun masalahnya sudah selesai sekarang dan menurut Haji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahjuli, Penggugat dan Tergugat sulit untuk bersatu membina rumah tangga;

- Masalah hutang sudah diselesaikan semua oleh Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu. Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat dan ketiga anak mereka tinggal di rumah kediaman bersama;
- Saat ini ketiga anak dalam keadaan sehat, dirawat dengan baik oleh Tergugat, jika Tergugat pergi bekerja, anak-anak dijaga oleh orang tua Tergugat .

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa demikian dengan Tergugat yang menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan tetap menyatakan keberatan dengan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dan juga melalui proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah didasarkan atas adanya perselisihan yang terjadi sejak bulan Februari tahun 2002 yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama WIL asal Cilegon, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan jika ada perselisihan, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2014, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Dengan kenyataan tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, pada dasarnya Tergugat membantah dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi Tergugat membenarkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Juni 2014. Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Tergugat merasa keberatan dengan tuntutan Penggugat yang menghendaki terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian. Meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, Penggugat tetap menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1. dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing merupakan ibu kandung Penggugat, kakak ipar Penggugat dan tetangga Penggugat; sedangkan Tergugat untuk memperkuat dalil jawabannya mengajukan bukti seorang saksi yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 214/11/X/2001 tanggal 22 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal-Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara perceraian, Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat guna mengetahui lebih dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh ketiga orang saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut mempunyai relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat, di samping itu keterangan ketiga orang saksi dari Penggugat saling berkaitan dan mempunyai kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan oleh Tergugat, yang telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 169 HIR seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dinyatakan dalil bantahan Tergugat yang menyatakan tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak terbukti. Adapun seorang saksi yang diajukan Tergugat justru memberi keterangan yang menguatkan dalil gugatan Penggugat, saksi menerangkan sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat dan ketiga anak tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta ketiga orang saksi Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2001 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama :
  1. ANAK
- Bahwa sekurangnya sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang antara lain disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat tidak terbuka dalam mengelola keuangan rumah tangga;
- Bahwa sejak tanggal 22 Juni 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya peluang bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat diperbaiki kembali, apalagi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sekurangnya selama 6 (enam) bulan dan Penggugat sendiri telah menyatakan kehendaknya untuk bercerai karena tidak mungkin untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 sebagai berikut :

Artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat telah menunjukkan kebenciannya yang memuncak pada Tergugat dan Majelis Hakim juga sependapat dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila terdapat alasan. Menurut penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar secara terus menerus bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi di rumah kediaman bersama, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hadhanah, Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga secara kumulasi mengajukan gugatan hadhanah (hak asuh) atas anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK dan nafkah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat agar seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan nafkah anak disesuaikan dengan kesanggupan Tergugat sebagai ayah kandungnya, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan terhadap tuntutan hadhanah Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa dari bukti P.2. berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama ANAK, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, terbukti secara meyakinkan bahwa ANAK merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang saat ini berumur 5 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2. dan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta – fakta :

1. Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak.
2. Ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat memiliki kemampuan untuk merawat dan mendidik ketiga anak tersebut dengan penuh kasih sayang.
4. Anak ketiga yang bernama ANAK berumur 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa anak ketiga belum berusia 12 tahun dan tidak terdapat halangan menurut hukum yang dapat mengugurkan Penggugat selaku ibu kandung, mendapatkan haknya sebagai pemegang hadhanah. Dengan demikian, tuntutan Penggugat agar anak ketiga ditetapkan berada dalam pemeliharaannya adalah beralasan dan oleh karenanya harus dikabulkan. Oleh karenanya, Majelis Hakim menetapkan hadhanah anak ketiga yang bernama ANAK berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut dan Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada kesanggupan Tergugat dan Tergugat menyatakan kesanggupannya nafkah terhadap seorang anak adalah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan layak dan patut apabila Tergugat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat, nafkah seorang anak yang bernama ANAK sekurang-kurangnya Rp. 700.0000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang dan KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan seorang anak laki-laki yang bernama ANAK lahir pada tanggal XXX berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah seorang anak tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah seorang anak tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang dan KUA Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1436 Hijriyah, oleh Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Yayuk Afiyanah, M.A., dan Muhammad Iqbal, S.HI., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hj. Yayuk Afiyanah, M.A.  
HAKIM ANGGOTA,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Muhammad Iqbal, S.HI., M.A.

PANITERA PENGGANTI

Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H.

Perincian biaya perkara:

|                 |     |           |  |
|-----------------|-----|-----------|--|
| 1. Pendaftaran  | Rp. | 30.000,-  |  |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,-  |  |
| 3. Panggilan    | Rp. | 120.000,- |  |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|            |     |           |
|------------|-----|-----------|
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,-   |
| 5. Materai | Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah     | Rp. | 211.000,- |

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

tatan:

•

da an: